



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT
(SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi maka diperlukan sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang terdiri dari :
1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
 2. Anggota Tim Koordinasi, mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
 - b. merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. menyusun tanggapan atas pengaduan yang disampaikan oleh Pejabat penghubung;
 - d. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pengarah, Penanggungjawab/Ketua;
 3. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas :
 - a. memverifikasi Pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi sampai data dukung Pengaduan;
 - b. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;

- c. memverifikasi kesesuaian kewenangan Pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
 - d. memverifikasi kesesuaian kewenangan Pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
 - e. merespon dan menindaklanjuti Pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
 - f. mengembalikan pengaduan kepada admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.
4. Admin unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal unier Penyelenggara Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kooridnasi dan Petugas Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib :

1. Melakukan koordinasi antar pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!);
2. Menjaga kerahasiaan Informasi Pengaduan;
3. Membuat Laporan secara berkala.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 10 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd.

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,
BREVO YANT HADIANSYAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE
MASYARAKAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE
MASYARAKAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Abdul Muhyi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang	Pengarah
2	Ricky Permana	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang	Pengarah
3	Brevo Yant Hadiansyah	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang	Anggota Tim
4	Aditya Nugraha	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Pejabat Penghubung
5	Dina Novita Nur	Pengelola Layanan Operasional	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan
6	Deta Andriyan Fadita	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 10 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd.

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

BREVO YANT HADIANSYAH